



KPID
KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH
JAWA BARAT

P3SPS
Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran

AKTUALITAS KEARIFAN LOKAL DALAM DIGITALISASI

PENYIARAN INDONESIA



Editor:
Dr. Mahl M. HKikmat, M.SI
Dr. Aep Wahyudin, M.SI

AKTUALITAS KEARIFAN LOKAL DALAM DIGITALISASI PENYIARAN INDONESIA

Penulis:

Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si
Dr. Aep Wahyudin, M.Si
Dr. KH. Asep Achmad Hidayat
Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag
Dr. M Budiana S.Ip., M.Si.
Dr. Septiawan Santana K, S.Sos., M.Si

ISBN: 978-979-17558-6-3


Editor:

Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si
Dr. Aep Wahyudin, M.Si

Desain Sampul dan Tata letak:

Sumarno, S.Sos

Penerbit:



KPID
JAWA BARAT

KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
DAERAH

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat
Jl. Malabar No. 62 Bandung 40263 Tlp. 022-7308812 , 022-7308813 Fax. 022.7308813
Aduan SMS. 081573107000 Email : kpidjabar@gmail.com

Pengantar dari Ketua KPID Jawa Barat


Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam sejahtera selalu. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan barokah-Nya kepada kita semua. Amiiin...

Buku adalah dokumen yang maha penting; Bukan saja sarana ekspresi pengembangan ilmu dan pengetahuan, tetapi juga dokumen sejarah sebagai bukti atas eksistensi suatu lembaga. Bahkan, buku pun sebagai bahan tercetak yang dapat menjadi bukti laporan kegiatan dalam sebuah lembaga yang isinya bisa berbagai hal yang berharga, baik untuk lembaga itu sendiri maupun untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, buku pun dapat menjadi bahan pertanggungjawaban atas eksistensi lembaga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Pun bagi KPID Jawa Barat, keberadaan buku sangat penting, sehingga pada tahun anggaran 2019, Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat memiliki program pembuatan buku yang memuat opini dan perbanyakan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Buku ini sangat penting selain sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran, juga pengembangan persepsi penulis dalam bentuk opini terhadap fungsi dan wewenang KPID Jawa Barat. Dalam buku ini pun, para penulis menumpahkan opini imiahnya terhadap perkembangan digitalisasi penyiaran dan keberadaan konten lokal yang tetap aktual.

Oleh karena itu, kami sangat optimis atas manfaat buku ini, bahkan insya Allah buku ini akan memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi perkembangan dunia penyiaran. Kendati, buku ini pun tidak terlepas dari kekurangan, tetapi semoga dapat menjadi stimulus bagi berbagai perbaikan dunia penyiaran ke depan.



Daftar Isi

Kata Pengantar	
Editor	iii
Ketua KPID Jawa Barat	vii
Daftar Isi	ix
Dr. H. Ahmad Sarbini, M. Ag	
Bingkai Penyiaran Harmoni Kesalehan Sosial di Jawa Barat: Kearifan Siaran Berbasis Nilai Agama dan Budaya Lokal	1
Dr. KH. Asep Achmad Hidayat	
Urgensi Kearifan Lokal Dalam Penyiaran Nasional	13
Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si	
Optimalisasi Aktualisasi Kearifan Lokal pada Lembaga Penyiaran Menuju Jabar Juara Lahir Bathin	17
Dr. Aep Wahyudin, M.Si	
Ambiguitas Sistem Stasiun jaringan: Antara Ada dan Tiada	29
Dr. Septiapawan Santana, M.Si.	
Ketika Kearifan Diajak Televisi Lokal	41
Dr. M. Budiana, S.Ip., M.Si.	
Menggali Sudut Baru Siaran dengan Perspektif Kearifan Lokal Jawa Barat Sebagai Inspirasi Konten Lokal di Televisi	49

Ambiguitas Sistem Stasiun Jaringan: *Antara Ada dan Tiada*

Dr. Aep Wahyudin, M.Si.



A network television is an asset to lokal stations. Programs offered by the network are of a quality that an individual station cannot afford to produce. With high quality network programs, stations attract larger audiences than they could on their own. Larger audiences mean that stations can charge higher rates for lokal advertisements in the six to eight minutes per hour the networks leave open affiliates to fill (Vivian, 2002).

Pendahuluan

Antara asa dan nyaris tak berasa dalam asa, nampaknya hampir telah menjadi realita, ketika rahim sang putri jelita 'media berjaringan' diharapkan bisa melahirkan anak-anak berparas cantik rupa, lucu, imut, lugu, cerdas dan punya masa depan yang cerah nan gemilang dengan varian mozaik harmoni indahny tampilan-tampilan lokal yang kaya raya dengan aneka ragam budaya, bahasa, habitus, gaya dan watak, komunalitas, suku, nilai kultur sosial, artefak, idea, daya kreasi, dan warna plural *local genius* lainnya. Ternyata hal itu tidak kunjung tiba menjadi realita, tak kunjung ada dalam fenomena media, tak kunjung utuh dengan ruh dan jiwa media, juga kunjung memenuhi cita-cita bagi *public interest*, bukan hanya sebatas asal ada, sungguh ini nyata tak terasa ada di ruang pinggiran apalagi pedesaan, ruang feri-ferial atau pun ruang urban metropolitan, tak berasa di ruang warga '*civil society*'. Waktu yang sekian lama tersedia dipinta, masih dianggap belum

- Commissioner of West Java Regional Broadcasting Commission, Indonesia, Lecturer of Communication Science Department, Communication and Islamic Broadcasting Department at Dakwah and Communication Faculty, State of Islamic University, Bandung. E-mail: aep.wahyudin@unswed.ac.id, doktoraeuwahyudin@gmail.com, wahyud.2000@jabon.com
- Tujuan ini disampaikan sebagai hasil pengamatan dan analisis terhadap dinamika Sistem Siaran Jaringan (SSJ) dalam problematika hambatan, tantangan dan harapan untuk effort, manifestasi dan implementasi konten lokal (local content) di Jawa Barat. Dan artikel ini disampaikan untuk antologi bahan buku tentang tematik Pengawasan isi Siaran KPID Jawa Barat dalam program tahun 2019.

cukup dan kerap kali kadang menjadi kambing hitam belaka. Meski tidak menutup mata, beberapa masih ada yang berusaha untuk ada dalam media nyata, meskipun masih di permukaan adanya, dan masih belum sempurna menurut warga dan sesuai ketentuan regulasi yang ada. Namun, aneka ragam tampilan lokal dan daerah harus tetap ada dalam nafas cita dan upaya nyata dengan berbagai daya *public effort*, meski ada atau tidak adanya 'berjaringan' entitas aneka ragam nilai itu akan tetap ada dalam media dunia fenomena dan nomena kehidupan.

Menyibak sosok terminologi 'jaringan' atau 'berjaringan', sejatinya bukan sesuatu predikat yang *gharib* di ruang nalar, dan *laqob* yang asing bagi para pen'zuhud dan penggiat media, apalagi konteks pembicaraannya mengenai media massa elektronik, khususnya media televisi. Di beberapa negara yang sudah memiliki sejarah panjang dalam konketsktualisasi media elektronik ini, khususnya di Amerika telah lebih dulu menggunakan istilah jaringan dalam perkembangan sistem media penyarannya. Sistem siaran televisi berjaringan bukan merupakan tema baru dalam penyiaran. Sampai pertengahan 1980-an, sistem siaran televisi di beberapa negara di dunia didominasi oleh sistem siaran berjaringan, seperti NBC, ABC, CBS (Amerika Serikat) dan Channel 4, Channel 5, BBC (Inggris). Eksistensi sistem siaran berjaringan selama bertahun-tahun seringkali diidentikkan dengan upaya menggerakkan ranah lokal dalam penyiaran untuk mewujudkan cita-cita demokratisasi. Namun, pada praktiknya, tidak jarang motif ekonomi atau politis justru lebih kuat dalam implementasinya.

Sistem pertelevisian yang terpusat seperti yang terjadi di Indonesia saat ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan kekuasaan. Ini pun umumnya hanya berlangsung di negara-negara yang tidak mengembangkan sistem pertelevisian komersial, dan tidak memiliki wilayah luas dengan karakter budaya heterogen seperti yang dimiliki Indonesia. Di umumnya negara lain yang juga memiliki wilayah luas, yang diterapkan adalah sistem berjaringan. Ini diterapkan di AS, Kanada, Cina, India, Korea Selatan, dan sebagainya. Di sejumlah negara lain, memang dikenal adanya stasiun televisi nasional, tapi itu adalah stasiun televisi publik, seperti misalnya BBC di Inggris. Di negara tersebut, siaran televisi komersial pun dibatasi dalam jangkauan wilayah siaran tertentu.

Begitu halnya dengan di Indonesia, terminologi 'berjaringan' atau Sistem Stasiun Jaringan yang kemudian disingkat dengan 'SSJ' sudah cukup lama di launching dan digelindingkan ke ruang publik dan stakeholder. Akan tetapi, harapan menjadi sebuah kenyataannya masih jauh panggang dari api, harapan indah tentang membangun rumah-rumah lokal yang elegan atau pun sederhana yang utuh, mondial total dan komprehensif, untuk menjadi program-program lokal dan menumbuhkan lokal, memberdayakan lokal masih belum berwujud dan merealita baik secara frekwensi, *quantity, quality, value of educationality spirituality and social*. Dilain sisi

tantangan media dan publik dihadapkan pada desakan pragmatisme media akan kapitalisme, komersialisme, dan globalisme asing yang semakin kuat tak terbendung dan mendominasi kompetisi siar media *above the line*.

Daya tempuh perjalanan menuju terwujudnya Sistem Stasiun jaringan atau SSJ memang terasa lama, panjang dan berliku. Selain peraturan pelaksanaannya yang telat lahir, resistensi yang ditujukan kalangan industri penyiaran (televisi) sedikit banyak juga mempengaruhi berlarut-larutnya realisasi SSJ. Bahkan, pernah pula terjadi kontradiksi dengan SSJ ini, yaitu dengan dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung juga pernah dilakukan oleh kalangan yang merasa keberatan dengan rencana SSJ. Tenggat waktu beberapa kali ditetapkan, tetapi beberapa kali juga diabaikan. Sudah lebih dari satu dekade (bahkan mendekati dua dekade) sejak UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikeluarkan, namun masih menyimpan permasalahan diantaranya tentang implementasi SSJ. Baik permasalahan yang sudah ada sebelum UU tersebut disahkan, maupun persoalan baru yang muncul pasca UU Penyiaran. Padahal, sejak UU tersebut disahkan, publik berharap sistem penyiaran di Indonesia akan menuju arah yang lebih baik, termasuk harapan lebih baik dalam hal sistem stasiun jaringan.

Dinamika penyiaran di Indonesia, sistem siaran televisi berjaringan berusaha diwujudkan dalam semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran. Sistem siaran televisi berjaringan diidentikkan dengan pemenuhan *diversity of content* dan *diversity of ownership* sebagai prasyarat penyiaran yang demokratis. Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan kepada semua lembaga penyiaran. Sistem Siaran Jaringan (SSJ) merupakan wujud dari desentralisasi penyiaran yang menjadi mandat regulasi penyiaran. Perintah SSJ sendiri ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2005, Peraturan Menteri nomor 43 tahun 2009 dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS). Semangat desentralisasi penyiaran sesungguhnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU yang lahir pasca-Reformasi ini, menyakini informasi adalah hak publik, karenanya frekuensi gelombang radio sebagai medium penyiaran diatur agar dapat memenuhi tujuan tersebut. UU ini pada pasal 20 mengatur soal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), yang menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran." Dengan pendekatan ini, tak ada stasiun televisi yang boleh bersiaran nasional ke seluruh Indonesia kecuali berjejaring dengan stasiun televisi lokal. Apa yang dimaksud dengan berjejaring adalah pada saat memasuki (bersiaran) daerah lain, televisi induk jaringan hanya boleh sebatas pemasok konten bagi televisi-televisi lokal yang berjejaring dengannya. Ini artinya jika SSJ berjalan, tidak akan melihat media yang umumnya disebut televisi nasional secara langsung

dari daerah, kecuali program-program mereka yang ditayangkan di televisi lokal setempat. Harapannya, dengan SSJ bisnis televisi lokal dapat tumbuh, dan seiring dengan itu tumbuh pula konten dan perspektif lokal.

Pelaksanaan sistem stasiun jaringan merupakan bentuk penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keragaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah. Pelaksanaan sistem stasiun jaringan sebagai arah dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran pada dasarnya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan berdasar pada Peraturan menteri ini adalah: UU No.36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; PP No. 50 Tahun 2005; PERPRES No. 9 Tahun 2008; PERPRES Nomor 10 Tahun 2005; KEPRES No. 31/P Tahun 2007; PERMENKOMINFO No. 25/P/M.KOMINFO/7/2008. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun lokal dan dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan. Stasiun penyiaran lokal terdiri dari stasiun penyiaran lokal berjaringan dan stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapat persetujuan Menteri.

Dinamika penyiaran berjaringan harus tetap diawasi oleh berbagai pihak baik regulator, pemerintah, stakeholder, *non government organization* (NGO), dan khalayak publik untuk terus mengawal dan memberikan input konstruktif supaya implementasi sistem stasiun jaringan atau SSJ bisa terwujud di ruang media secara menyeluruh dan totalitas, terutama ruang entitas-entitas lokal bisa hadir dan eksis di ruang publik media siaran.

Overview 'Berjaringan' dalam SSJ

Dengan menekankan pada "hubungan", Head dan Sterling (1988) mendefinisikan siaran berjaringan atau *network broadcasting system* sebagai "...two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites)". Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn (1990: 265) menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan. Siregar (2001: 2) mengatakan bahwa sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk

dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran (Siregar, 2001: 10).

Head dan Sterling (1982) menyatakan konsep berjaringan adalah adanya dua atau lebih stasiun yang terhubung melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit) sehingga terjadinya penyiaran program secara serentak. Sementara Ashadi Siregar menyatakan bahwa siaran jaringan merupakan sistem yang terdiri atas suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Kemudian Siregar (2001: 10) menegaskan bahwa hubungan pemilikan penuh atau saham terkait pasokan (*feeding*) program dari stasiun induk kepada stasiun lokal. Sementara Willis dan Aldridge (1992) dalam Morisson menegaskan bahwa ada beberapa jenis jaringan dengan satu kesamaan yaitu stasiun jaringan menyiarkan program secara serentak kepada para stasiun lokalnya.

Dalam laporan penelitiannya, Putra (1992) juga merangkum bahwa, "*Televisi jaringan merupakan sebuah kelompok televisi lokal, berhubung secara bersama, secara elektronik, sehingga program bisa disuplai melalui sumber tunggal yang bisa disiarkan secara serentak*". Sedangkan Indonesia, dengan memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. *Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.* Sampai di sini siaran berjaringan secara umum dapat dilihat sebagai sistem penyiaran yang terdiri dari dua sub sistem, yakni stasiun induk jaringan dan anggota jaringan yang memiliki hubungan "tertentu". Selanjutnya keberadaan sistem siaran berjaringan hendaknya dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi serta aspek-aspek krusial yang membentuk sebuah sistem.

Pembahasan mengenai sistem ini diawali dari pandangan Browne bahwa tidak ada dua sistem penyiaran yang benar-benar sama. Ada pengaruh geografis, demografis, linguistik, ekonomi, budaya dan tekanan politis dalam suatu negara atau dari negara tetangganya. Bahkan Browne mengatakan tidak ada satu pun sistem penyiaran yang lengkap, sempurna dan cukup untuk dikatakan ideal (Brown, 1989). Perbedaan cara dalam menerapkan elemen-elemen sistem penyiaran membuat sebuah sistem siaran yang satu berbeda dengan yang lain (Summers, Summers and Pennybacker, 1978).

Seperti sistem siaran pada umumnya, di dalam sistem siaran televisi berjaringan juga terdapat aspek yang menentukan karakter sistem yang diterapkan. Untuk mengetahui aspek-aspek krusial tersebut, perlu kiranya membaca pandangan

Summers, Summers and Pennybacker dan Browne. Summers, Summers and Pennybacker (1978) mengemukakan dua aspek krusial. *Pertama*, berkaitan dengan mekanisme kontrol, dengan tiga kategori:

'*State ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki secara langsung oleh pemerintah dengan aktivitas penyiaran dibawah pengawasan pemerintah atau komite yang telah ditunjuk oleh pemerintah. *Autonomous corporation*: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi yang –walaupun dimiliki pemerintah– hampir seluruhnya independen dari kekuatan pemerintah. *Private ownership*: fasilitas penyiaran dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi individu swasta, biasanya diatur dalam beberapa cara oleh badan pemerintah'. (Backer, 1978)

Kedua yakni aspek perencanaan keuangan (Summers, Summers and Pennybacker, 1978). Pada sistem penyiaran secara umum, perencanaan keuangan yang juga terdiri dari tiga kategori: 1. *Tax support*: cara pendanaan utamanya melalui pajak; 2. *Licence support*: utamanya didukung oleh pembayaran ijin yang dibayar setiap tahun oleh pemilik perangkat radio atau televisi; 3. *Advertiser support*: didukung utamanya oleh penjualan iklan untuk kepentingan bisnis dan layanan yang diharapkan untuk dapat mendistribusikan pesannya kepada sejumlah besar khalayak.

Brown (1989) juga memaparkan aspek krusial dalam lembaga penyiaran yakni; *financing* (cara pendanaan), *supervision, control and influence* (pengawasan kontrol dan pengaruh); *communication policy* (kebijakan komunikasi); *broadcaster audience interaction* (interaksi dengan audien); dan *programming* (pemrograman). Mengelaborasi pemikiran Summer, Summer and Pennybacker dan Browne tersebut, dapat ditarik beberapa aspek yang juga membentuk sistem siaran berjaringan yakni: cara pendanaan; mekanisme kontrol dan pengawasan; serta pemrograman. Beberapa aspek ini mewujudkan dalam karakter yang spesifik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh sistem siaran berjaringan yang diterapkan. Dengan demikian aspek yang mampu membentuk sistem siaran berjaringan adalah aspek yang sesuai untuk mendukung tujuan sistem siaran berjaringan yang diterapkan.

Ada beberapa hal yang membedakan hubungan induk jaringan dengan anggotanya dalam program *affiliation network* dan *O&O Network*. Perbedaan dua model kepemilikan sistem siaran berjaringan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Karakteristik	Afiliasi	Stasiun O&O
Keperwakilan	Stasiun independen	Dimiliki oleh jaringan induk
Kesepakatan	<i>Affiliation agreement</i>	Tidak mutlak ada
Isi Kerjasama	Distribusi program	Distribusi program; manajemen
Branding	Independen	Sesuai stasiun induk
Jumlah jaringan	Bebas terbatas	Hanya satu jaringan induk; dan jaringan lain untuk distribusi program saja
Manajemen	Independen	Stasiun induk jaringan
Human resource	Independen	Berasal dari induk jaringan
Share modal dan profit	Berdasarkan kesepakatan/kontrak	Sesuai manajemen induk jaringan

Tabel 1.
Karakteristik Perbedaan Program Affiliation dan O&O Network

Di dalam sistem penyiaran stasiun televisi juga berperan sebagai entitas bisnis yang merupakan sarana memproduksi produk-produk kepada masyarakat dan dengan demikian berorientasi untuk keuntungan ekonomi. *These network*

affiliates for the purpose of delivering and selling viewers to advertiser (Baran, 2004: 246). *For the owner of the lokal station, ..., the prime source of economic affluence is affiliation with a network* (Wells, 1972: 63). Dalam sistem siaran berjaringan, dengan logika yang lebih komprehensif, John Vivian memaparkan bahwa dengan kualitas programnya yang mendekati ideal—akan memberikan tayangan berkualitas sehingga dapat meraih audiens secara lebih luas.

Sistem siaran berjaringan bisa mewujudkan dalam demokratisasi, Meyer (2000) menyatakan bahwa untuk menemukan standar penyiaran demokratis, lembaga penyiaran seharusnya mengkomunikasikan segala peristiwa melalui cara dan perspektifnya sendiri sehingga memberikan karakteristik pada setiap program yang disiarkannya. Ada tuntutan terhadap media demokratis, yakni masing-masing harus memiliki karakter obyektif yang membawa pada diversitas.

The media have an extremely limited capacity to transmit a full and complete picture of the nearly limitless wealth of events that comprise reality, so they always have to pick and choose what they will feature and how they will present it. In the best case scenario, the media selection of stories will simultaneously pay special need to the interest that they suppose their audience to have and to the unique features of the events about which they are reporting. (Vivian, 2000)

Prinsip demokrasi di ranah penyiaran dijalankan dengan sistem *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman pemilik). Semakin beragam isi siaran sesuai target komunitas pemirsa dan semakin meluasnya distribusi kepemilikan media penyiaran, maka semakin demokratislah ranah penyiaran itu (Sudiby, 2004: xi). Sistem siaran sebagai upaya memaknai demokrasi bertolak dari dua pijakan. Yang pertama adalah pijakan politis. Secara politis, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman atau diversitas politik (Muffid, 2005).

Sistem Stasiun Jaringan: Jalan di Tempat atau Jalan Terjal

Meski tidak berjalan sebagaimana harusnya, secara konsep stasiun berjaringan adalah satu upaya menghindari terjadinya pemusatan kepemilikan atau monopoli media. Konsep ini penting bagi demokratisasi penyiaran karena keterpusatan industri media kepada segelintir pemilik saja akan cenderung mengabaikan pluralitas pendapat dan gagasan. *Diversity of ownership* menjadi satu hal yang penting karena kepemilikan media akan mempengaruhi isi media, dan isi media selalu merefleksikan kepentingan mereka yang membiayainya (McQuail, 2000). Pluralitas pemilihan media bertujuan untuk mengurangi bias kepentingan pemilik media. Semakin plural kepemilikan media, maka akan mendorong semakin beragam pula isi media. Ada dua ketentuan penting dari Undang Undang Penyiaran tentang Sistem Stasiun Jaringan. *Pertama*, televisi nasional tidak dapat lagi menyelenggarakan siarannya secara nasional yang menjangkau seluruh wilayah negara namun tetap dapat melakukan

siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas (Pasal 31 ayat 3). *Kedua*, dalam sistem stasiun jaringan, televisi nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan televisi lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan dimana induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota (Pasal 34 ayat 1).

Pemberlakuan sistem stasiun jaringan ini di atas kertas memang sangat ideal, namun dalam implementasinya masih merasakan adanya skeptisisme, yang bisa dilihat dan dianalisa dalam beberapa hal: *Pertama*, televisi yang bersiaran nasional di Jakarta tidak *powerfull* untuk berubah. Meski telah disahkan sejak 2002 namun pelaksanaan ketentuan ini tidak berjalan dengan maksimal. Keterlambatan ini memperlihatkan keengganan berubah dari pemikiran yang bersifat sentralistik ke arah yang desentralistik (Amir Effendi Siregar, 2008). Waktu belasan tahun lebih tampaknya belum cukup bagi televisi-televisi Jakarta yang terlanjur sudah berada dalam 'zona nyaman' menjadi televisi 'nasional'. *Kedua*, kesiapan televisi Jakarta untuk mengusung konten lokal cenderung minimalis, dari berbagai kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh KPI ataupun KPID, wabil khusus kajian, evaluasi dan *endorment* oleh KPID Jawa Barat yang menganalisa bahwa SSJ kebanyakan menawarkan program berita yang menurut mereka lebih gampang, dokumentasi yang bisa di *re-run*, program acara ringan yang bisa diulang, produksi yang tidak inhouse di runag produksi SSJ lokalnya, produksi di Jakarta yang di siarkan di daerah Sumberdaya yang bukan mengambil dari lokal daerah, tema-tema lokal yang belum eksploratif, atau program dari Jakarta yang dikaitkan dengan lokal. Seringkali beberapa televisi SSJ menyediakan slot waktunya kurang dari sepuluh persen dari total siaran dengan *placement* pada jam-jam terlalu malam atau terlalu pagi (pada jam-jam non *prime time*). Bahkan ada televisi SSJ yang 'menyempilkan' program atau konten lokal pada jam 00.00 atau 04.00, saat dimana publik masih dalam keadaan tidur. Dari sini tampak bahwa televisi 'nasional' Jakarta masih perlu penegasan dan keseriusan untuk melaksanakan sistem stasiun jaringan dan mengubah stasiun daerah dari stasiun relai menjadi stasiun mandiri.

Dari berbagai kajian tentang SSJ, dapat dianalisa bahwa sejumlah hambatan yang dihadapi oleh televisi 'nasional' Jakarta untuk bermigrasi menjadi televisi mandiri berjaringan adalah persoalan infrastruktu, yaitu terkait dengan biaya investasi. Mereka masih berasumsi bahwa bisnis televisi membutuhkan investasi besar. Dengan sistem stasiun jaringan ini, mereka harus mengelola stasiun relai menjadi stasiun mandiri yang biaya investasinya mahal. Padahal menurut Agung Yuniarso (2007), justru dengan sistem stasiun jaringan dan bermitra dengan televisi lokal, maka investasi teknis bisa relatif lebih rendah.

Kemudian mengenai masalah program dengan konten lokal, selama ini stasiun Jakarta sudah sangat terbiasa dengan mengelola program yang bisa dikonsumsi secara nasional. Ketika harus mengelola dan memberdayakan program lokal

mereka
kebanya
kerjasan
dengan
Untuk t
hanya p
maksimi
siaran (s
Se
ketersec
kendala.
maka su
tidak m
karena c
Komunil
untuk in

Sistem
Si
yang me
penggur
niscaya k
beberap
berbaga
sistem s
identitas
beberap
hal itu se
Pelindur
1945, ya
sebagai l
tentang
bahasa d
dan seb
penyiar
nasional
siaran ur
kurang le
Semanga
daerah. /

mereka seperti kehilangan ide dan kreativitas. Sehingga program yang ditawarkan kebanyakan program yang cenderung stagnan dan tidak masimal. Seharusnya melalui kerjasama dengan mitra lokal, televisi Jakarta tidak perlu lagi bersusah payah dengan program siarannya karena program lokal bisa disiapkan oleh mitra lokal. Untuk televisi jaringan yang mengudara 24 jam sehari, televisi lokal anggotanya hanya perlu *me-manage* program siaran kurang dari 7 setengah jam. Itupun jumlah maksimal karena pada tahap awal, regulasi mensyaratkan hanya 10% dari total jam siaran (sekitar 2,5 jam).

Selanjutnya masalah sumber daya manusia bagi jaringan di daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang kompten dan siap pakai masih menjadi kendala. Meski demikian, jika televisi Jakarta menjalin kerjasama dengan mitra lokal, maka sumber daya manusia telah tersedia dan disiapkan oleh mitra lokal. Kalau pun tidak menjalin kerjasama, sumber daya manusia seharusnya juga bukan masalah karena di daerah terdapat beberapa universitas yang membuka program studi Ilmu Komunikasi. Mereka adalah *stakeholder* yang menyiapkan sumber daya manusia untuk industri televisi dan bisa menjadi referensi dalam hal konten program.

Sistem Stasiun Jaringan: Seharusnya menjadi 'Gatekeeper'

Sistem stasiun jaringan (SSJ) mestinya dimaknai sebagai sebuah sistem siaran yang memberi jaminan terhadap keberadaan dan pelestarian budaya lokal seperti penggunaan bahasa daerah. Jika sistem ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan, niscaya keberadaan budaya dan bahasa daerah atau lokal dapat dipertahankan. Dalam beberapa pemberitaan, ada sedikitnya 10 bahasa daerah yang mulai hilang karena berbagai sebab. Kondisi itu harusnya dapat dipertahankan dengan pelaksanaan sistem siaran jaringan. Melestarikan bahasa lokal tetap eksis bagian dari menjaga identitas lokal. Aspek bahasa ini sangat penting dan fundamental, karena itu dalam beberapa peraturan daerah yang menghubungkan dengan dunia penyiaran, yang hal itu sesuai dan sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan tentang bahasa, yaitu Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 3 tentang tujuan penyiaran. Dengan demikian terdapat ada kewajiban penggunaan bahasa dan nilai daerah dalam ruang media karena ini bagian dari identitas lokalnya, dan sebagai bagian dari budaya nasional. frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran di daerah merupakan milik publik. Dari belasan televisi berjaringan nasional yang ada sekarang ini, mereka berkewajiban menyisihkan 10 persen waktu siaran untuk konten lokal. "Jika dihitung 10 persen dari waktu 24 jam bersiaran, ada kurang lebih 2 jam lebih 15 menit waktu siar dialokasi untuk konten lokal setempat. Semangat dari SSJ sendiri adalah terjadinya desentralisasi penyiaran ke berbagai daerah. Agus Sudibyo (2004: xi) menegaskan prinsip demokrasi di ranah penyiaran

melalui terwujudnya *diversity of content* dan *diversity of ownership*.

Gatekeeper menjadi penting bagi penyiaran lokal dan berjangkasan, di tengah globalisme budaya, ekonomi dan politik internasionalisasi. Sehingga program lokal asing bisa bersaing, bukan lebih memilih dan mendahulukan siaran asing, meskipun dengan dalih *rating*, *share*, *public like*, dan *market*. Program lokal dalam berjangkasan harus didorong untuk regulasi porsi tayangan lokal dan internasional di Indonesia dalam P3SPS yang diterbitkan oleh KPI terdapat pada Bab XXIV mengenai program asing pada pasal 67 yang berbunyi "Program siaran asing dapat disalurkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran dengan. Kemudian masih dari P3SPS hal ini juga diatur dalam Bab XXV mengenai program lokal dalam sistem stasiun berjangkasan pada pasal 68 yang berbunyi: 1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjangkasan perhari. 2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dan seluruh waktu siaran berjangkasan per hari eksis dan lebih kreatif.

Ruang sistem stasiun jaringan dalam aspek ekonomi media bisa melakukan penguatan ekonomi lokal, dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak mewajibkan stasiun televisi anggota jaringan didirikan dengan modal lokal. Dengan kata lain, sebenarnya bisa stasiun-stasiun anggota jaringan tersebut didirikan oleh pemodal yang memiliki induk jaringan di Jakarta. Pasal dalam UU penyiaran yang bicara tentang ini adalah pasal 31 yang menyatakan "mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat daerah tempat stasiun lokal itu berada". Dalam hal ini, menjadi penting bahwa pasal ini hanya menyatakan "diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada". Dengan kata lain, tak ada kewajiban yang melarang pemodal Jakarta mendirikan stasiun penyiaran lokal. Kedua, UU ini juga sebenarnya membedakan antara "stasiun penyiaran jaringan" dan/atau "stasiun penyiaran lokal". Dalam hal ini bisa saja interpretasi bahwa yang pemilik modal awal dan pengelolaannya diutamakan kepada masyarakat lokal adalah "stasiun lokal" dan bukan "stasiun penyiaran jaringan". Yang membedakan sistem penyiaran berjangkasan dengan sistem penyiaran sentralistis seperti sekarang ini dalam hal isi siaran adalah dalam hal kewenangan bagi masyarakat untuk memilih. Di sistem sentralistis, stasiun Jakarta akan mengirimkan dan mengecek masyarakat non-Jakarta dengan isi siaran yang sepenuhnya didikte dari Jakarta. Dalam sistem berjangkasan, masyarakat bisa memilih untuk meminta stasiun televisi untuk menampilkan isi yang sesuai dengan kebutuhan setempat serta menolak kalau ada isi siaran yang bertentangan dengan

konteks budaya-sosial setempat. Dengan demikian, sistem stasiun jaringan harus dilebih diupayakan untuk bisa menjadi fungsi strategis dalam penguatan lokal dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Penutup

Implementasi sistem stasiun jaringan masih berjalan lambat dan tidak tidak *powerfull* dilaksanakan. Banyak hal yang harus diawasi, dibenahi, didorong dan diberdayakan untuk keberdayaan eksistensi lokal dalam sistem jaringan bisa terwujud sesuai cita-cita UU Penyiaran. Perkembangan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di Indonesia Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi Penyiaran Radio dan Televisi. Masyarakat di setiap daerah memerlukan kehadiran stasiun televisi di daerah masing-masing yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat setempat dan memberikan sumbangan yang berarti baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.

Belum berhasilnya pelaksanaan SSJ menyebabkan masih kuatnya praktek sentralistik di industri penyiaran. Menurut PP 50/2005, sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Stasiun anggota stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan satu stasiun swasta induk stasiun jaringan

Sistem siaran televisi berjaringan sesungguhnya merupakan bentuk tanggungjawab dari media penyiaran yang telah menggunakan spektrum frekuensi radio. Bahwa aturan tentang penyiaran perlu menegaskan pandangan filosofis dari spektrum frekuensi radio adalah milik publik dan merupakan sumber daya alam terbatas dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. ***

Daftar Pustaka

- Abramson, Bram Dov. Media Policy After Regulation.
- Bittner, John R. 1985. Mass Communication: An Introduction. Third Edition. USA: Prentice-Hall
- Browne, Donald R. Comparing Broadcasting Systems: The Experiences of Six Industrialized Nations. USA: Iowa State University Press.
- DeFleur, Melvin L dan Everette E Dennis. 1985. Understanding Mass Communication (Second Edition). Boston: Houghton Mifflin Company
- Dominick, Joseph R. 1983. The Dynamic of Mass Communication. New York: Newbery Award Records, Inc.
- Head, Sydney W dan Christopher Sterling. 1987. Broadcasting in America: A Survey of Electronic Media (5th edition). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hill, David T & Krishna Sen. (2000). Media, Culture, and Politics in Indonesia. Oxford University Press. South Melbourne
- Feintuck, M & Varney, M (2006). Media Regulation, Public Interest and the Law.

- Ishadi. 1999. Dunia Penyiaran: Prospek dan Tantangannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janowski, Gene E.F dan David C Fuchs. 1995. Television: Today and Tomorrow. New York: Oxford University Press Inc.
- Kuswandi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Masduki. 2003. Radio Siaran dan Demokrasi. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Mas'ood, Mohtar. 1999. Negara, Kapital dan Demokrasi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- McQuail, Denis dan Sven Windahl. 1993. Communication Models for The Study of Mass Communication. Singapore: Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd.
- Mufid, Muhamad. 2005. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta: Kencana.
- Neuman, Lawrence W. 2000. Social research Method. (Fourth edition). USA: Allyn and Bacon.
- Masduki. (2007)..Regulasi Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta. LKiS
- Morissan. (2008). Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, Amir Efendi. (2012). Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mencapai Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman. Jakarta: Komunitas Pejaten
- Sudibyo, Agus. (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran. Jakarta: LkiS.
- Primasanti, K. B. (2009). Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Scritura Vol 3 no 1 Januari 2009: 85-102
- Prajarto, Nunung. ed. 2006. Media Komunikasi: Siapa Mengorbankan Siapa.
- Putra, I G Ngurah. 1990. Iaporan Penelitian: Televisi sebagai Media Komunikasi dan Karakteristik Penontonnya. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM
- Siregar, Ashadi. 2001. Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Membaca Radio. Jogjakarta: LP3Y
- Vivian, John. 2002. The Media of Mass Communication. Sixth Edition. Allyn and Bacon
- Wahyuni, Hermin Indah. 2000. Televisi dan Intervensi Negara. Jogjakarta: Media Pressindo

Dokumen :

- UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- PP No 50 / 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- P3 dan SPS Tahun 2012
- Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Sistem stasiun berjangkauan yang nilai-r
- Lembaga penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi
- Proposal Sistem Siaran Berjaringan (Komisi Penyiaran Indonesia)
- Hikmarani, Challida Noor Septina. 2007. Studi Eksplorasi Tentang Penyiaran Publik masu budaya memkeind
- Yogyakarta: Penerbit Fisipol UGM.
- Hadri, Wirastomo. 2005. Dinamika Pengelolaan Stasiun Penyiaran TV Lokal oleh Pemerintah: Studi Kasus Dinamika Pengelolaan Agropolitan Televisi oleh Pemerintah Infokompus Kota Batu, Jawa Timur. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol, UGM.
- Putra, I Gusti Ngurah. 1992. Laporan Penelitian Pustaka Sistem Siaran di Indonesia. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM.